

PERTIMBANGAN HAKIM MAHKAMAH AGUNG MEMUTUS KASASI TERDAKWA PERKARA KORUPSI PUTUSAN NOMOR 5190K/PID.SUS/2023

Mahaldika Nilan Triwardani^{*1}, Bambang Santoso²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email korespondensi: nilanrichaa@student.uns.ac.id

Abstract: Artikel ini menganalisis bidang Hukum Acara Pidana terkait pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus kasasi yang diajukan oleh Terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi. Tujuan artikel ini adalah untuk mengetahui apakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan kasasi pada putusan Nomor 5190K/Pid.Sus/2023 telah sesuai dengan ketentuan KUHP. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum doktrinal atau normatif. Penelitian ini bersifat perskriptif yang menggunakan pengumpulan bahan hukum dengan cara studi kepustakaan dan bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Hakim Mahkamah Agung telah sesuai menetapkan putusan kasasi perkara tindak pidana korupsi dalam putusan Nomor 5190K/Pid.Sus/2023 karena hakim tidak menemukan adanya kesalahan penerapan hukum yang dilakukan oleh *Judex Factie* sehingga Terdakwa dianggap tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur pada Pasal 253 ayat (1) KUHP dan menyatakan kasasi Terdakwa ditolak dengan perbaikan.

Kata Kunci: Kasasi, Pertimbangan Hakim, Tindak Pidana Korupsi

Abstract: This article analyzes the field of Criminal Procedure Law related to the considerations of the Justice in examining and deciding the cassation filed by the Defendant in a corruption case. The purpose of this article is to determine whether the justice's considerations in issuing a cassation decision in decision Number 5190K/Pid.Sus/2023 are in accordance with the provisions of the Criminal Procedure Code (KUHP). The research method used is doctrinal or normative legal research. This research is prescriptive in nature which uses the collection of legal materials by means of literature study and the legal materials used are primary and secondary legal materials. Based on the results of the research, it can be concluded that the Supreme Court Judge (/justice?) has appropriately determined the cassation decision in the corruption case in decision Number 5190K/Pid.Sus/2023 because of the judge did not find any errors in the application of the law made by *Judex Factie* so that the Defendant is considered not to meet the requirements as stipulated in Article 253 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code and states that the Defendant's cassation is rejected with revisions.

Keywords: Cassation, Corruption, Justice's Considerations

1. Pendahuluan

Kasus korupsi di Indonesia seolah-olah menjadi persoalan yang tak kunjung usai untuk diberantas. Bahkan gejalanya, bukan hanya terjadi di Indonesia melainkan juga di

seluruh dunia.¹ Berdasarkan data *Indonesian Corruption Watch* (ICW) ada sebanyak 791 kasus korupsi sepanjang tahun 2023 dengan jumlah tersangka mencapai 1.695 orang dan total kerugian negara sebesar Rp 28,4 triliun.² Banyaknya kasus korupsi yang terjadi di berbagai sektor seperti birokrasi pemerintahan, peradilan, perdagangan, maupun di sektor lainnya menjadikan Indonesia di mata dunia mengalami keterpurukan. Korupsi nyatanya bukanlah suatu hal yang baru dalam sejarah manusia. Adanya kegiatan bermasyarakat merupakan awal mula terjadinya korupsi. Perebutan kekuasaan atas suatu wilayah dan sumber daya alam oleh segelintir kalangan, padahal kebutuhan untuk bertahan hidup kian tinggi, membuat berbagai taktik dan strategi pun halal untuk dilakukan. Lord Acton juga menyatakan bahwa “Power Tends to Corrupt, but Absolute Power Corrupts Absolutely” yang berarti kekuasaan cenderung disalahgunakan sehingga semakin besar kekuasaan yang digenggam, semakin besar pula peluang untuk disalahgunakan.³ Ungkapan “koruptor teriak korupsi” menjadi gambaran akan realita yang sering terjadi di negara ini.⁴ Mendalamnya akar korupsi dalam sistem hingga para pelaku seringkali saling tuduh demi menyelamatkan diri menunjukkan bahwa korupsi tidak hanya memperburuk citra penegakan hukum, tetapi juga menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan institusi penegak hukum.

Kerusakan yang timbul akibat korupsi di berbagai sendi kehidupan menuntut upaya pencegahan dan pemberantasan salah satunya melalui Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagai lembaga yang berwenang memeriksa, memproses, dan memutus perkara tindak pidana korupsi. Eksistensi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam sistem peradilan pidana merupakan bentuk nyata dari upaya penguatan kekuasaan kehakiman, terutama dalam menangani kasus korupsi.⁵ Proses penegakan hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi harus dilakukan secara teliti, cermat, dan komprehensif dengan memperhatikan fakta yuridis dan fakta empirik, sehingga putusan yang diberikan hakim dapat mencerminkan penegakan hukum yang berkeadilan, berkepastian hukum, dan bermanfaat bagi bangsa dan negara.⁶ Hal ini sesuai dengan tujuan utama hukum yaitu keadilan, dimana suatu negara hukum harus menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan.⁷ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Agung (MA) merupakan puncak dari kekuasaan kehakiman yang memiliki peran strategis untuk menjaga konsistensi dan keadilan dalam penerapan hukum. Mahkamah Agung dalam perkara korupsi kerap kali memegang kunci dalam menentukan

¹ Hendri Irawan, “Alasan kasasi penuntut umum terhadap putusan *judex factie* terhadap kesalahan penilaian pembuktian dan pertimbangan *judex juris* mengadili sendiri perkara korupsi (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 316K/Pid.Sus/2016)”. *Jurnal Verstek*, 8.1 (2020): 141.

² <https://www.icw.or.id/sites/default/files/dokumen/Materi%20Pemaparan%20Laporan%20Pemantauan%20Tren%20Korupsi%20Tahun%202023%20.pdf>, diakses pada tanggal 01 Desember 2024.

³ IGM Nurdjana. *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi “Perspektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum”*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010). 116.

⁴ Elwi Danil. *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana Dan Pemberantasannya* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016). 1.

⁵ Ahmad Fauzi, Madjid, Aprilianda. Rasio legis eksistensi pengadilan tindak pidana korupsi dalam sistem peradilan pidana Indonesia. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 12.1 (2021): 11-20.

⁶ Karina Pandora. “Tinjauan Pengajuan Kasasi Penuntut Umum Terhadap Putusan Bebas Perkara Korupsi Dengan Alasan Kesalahan Penerapan Hukum Pembuktian Oleh Hakim Pengadilan Tipikor Bandung (Studi Kasus Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1692 K/Pid.Sus/2014)”. *Jurnal Verstek*, 5.3 (2017): 216.

⁷ Arsyad Aldyan, Et.Al. The Model of Law Enforcement Based on Pancasila Justice. *Journal of Human Rights, Culture and Legal System*, 2.3 (2022).

apakah penerapan hukum di tingkat pengadilan di bawahnya telah sesuai dengan standar hukum yang berlaku atau tidak.

Hampir semua perkara korupsi berakhir di ranah Mahkamah Agung melalui kasasi yang menunjukkan bahwa sistem peradilan korupsi di Indonesia belum sepenuhnya efektif di tingkat bawah. Mahkamah Agung dalam proses kasasi akan memberikan koreksi atas penerapan hukum yang keliru dan memastikan bahwa hukum diterapkan secara adil dan konsisten. Selain itu, kenyataan akan banyaknya perkara korupsi di tingkat kasasi menunjukkan bahwa perbedaan tafsir hukum sering terjadi di tingkat pengadilan lebih rendah sehingga kasasi menjadi mekanisme untuk menyatukan tafsir hukum di setiap putusan supaya memiliki dasar yang kuat dan tidak menimbulkan ketidakpastian hukum. Kasasi merupakan jalan hukum untuk melawan keputusan-keputusan hakim yaitu Keputusan-keputusan yang tidak dapat dimohonkan untuk banding baik karena tidak diperbolehkan oleh undang-undang maupun karena kesempatan banding itu telah dipergunakan.⁸ Putusan yang dijatuhkan oleh Mahkamah Agung bersifat final, mengikat, dan berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) sehingga putusan Mahkamah Agung berdampak pada kualitas penegakkan hukum.⁹ Putusan kasasi ada beberapa kemungkinan berupa kasasi tidak diterima (NO), kasasi diterima, maupun kasasi ditolak. Dalam putusan kasasi ditolak terdapat variasi dengan adanya perbaikan yang berarti Mahkamah Agung tetap menolak atas permohonan kasasi tetapi melakukan perubahan terhadap aspek tertentu dari putusan tersebut, seperti jumlah hukuman atau denda. Pada intinya, hasil putusan kasasi ditolak dengan perbaikan adalah permohonan kasasi yang tidak dikabulkan sepenuhnya.

Penelitian yang akan diteliti ini terbatas pada putusan Nomor 5190K/Pid.Sus/2023 yang melibatkan walikota nonaktif Cimahi yaitu Ajay Muhammad Priatna dalam perkara tindak pidana korupsi. Berdasarkan perbuatannya berupa dugaan tindak pidana korupsi penyerahan uang dari pemilik sekaligus komisaris Rumah Sakit Kasih Bunda yaitu Utama Yonathan terkait perizinan pembangunan gedung di Rumah Sakit Umum Kasih Bunda dan suap terhadap penyidik KPK yaitu Stepanus Robin Pattuju untuk membantunya selama proses penyelidikan KPK berlangsung, Ajay diproses hukum dan dijatuhi pidana oleh Pengadilan Negeri Bandung yang kemudian diajukan banding Pengadilan Tinggi Bandung oleh Penuntut Umum. Setelah adanya putusan banding, Terdakwa mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dan diputus bahwa kasasi Terdakwa ditolak dengan perbaikan.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis ingin mengetahui apakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perkara korupsi sudah sesuai dengan ketentuan yang telah diatur pada Pasal 253 ayat (1) KUHP?

2. Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian yang berkaitan

⁸ R. Soesilo. *Hukum Acara Pidana (Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana Bagi Penegak Hukum)*. (Penerbit: Politeia, Bogor, 1992). 138.

⁹ Azzahra H, Muhammad R. "Telaah ratio decidendi Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi penuntut umum dalam perkara penggelapan". *Jurnal Verstek*, 12.3 (2024): 165.

dengan hukum (*legal research*) adalah penelitian yang selalu normatif.¹⁰ Penelitian ini bersifat preskriptif, artinya penelitian ini sebagai usaha memberikan jawaban terhadap isu hukum tertentu yang dapat menghasilkan teori, konsep, atau argumentasi baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan permasalahan. Pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah pendekatan kasus (*case approach*) yaitu menelaah satu kasus tindak pidana korupsi dalam putusan Nomor 5190K/Pid.Sus/2023. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan penulis berupa studi kepustakaan dan bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Teknik analisis dalam penelitian hukum ini menggunakan metode deduksi silogisme yang dimulai dari premis mayor yaitu pasal-pasal yang didakwakan kemudian dilanjutkan ke premis minor yaitu putusan pengadilan dan dari kedua premis tersebut ditarik kesimpulan.

3. Kesesuaian Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Putusan Perkara Korupsi dalam Putusan Nomor 5190K/Pid.Sus/2023 dengan Ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHP

Berdasarkan fakta di dalam peristiwa, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap mantan Walikota Cimahi yaitu Ajay Muhammad Priatna pada tanggal 27 November 2020 dengan adanya dugaan suap sebesar Rp 1,6 miliar terkait perizinan pengembangan Rumah Sakit Kasih Bunda yang diberikan oleh Hutama Yonathan selaku Komisariss Rumah Sakit kepada Ajay Muhammad melalui dua orang perantara yaitu CG sebagai perwakilan Rumah Sakit dan YR sebagai orang kepercayaan Ajay. Uang suap diberikan kepada Ajay secara bertahap dengan penyerahan pertama yang akan dilakukan di salah satu rumah makan di Bandung pada tanggal 27 November 2020 sekitar jam 10.00 WIB yang kemudian berhasil diamankan oleh KPK. Atas perbuatannya tersebut Ajay diputus bersalah oleh Pengadilan Tipikor Bandung dengan hukuman 2 tahun penjara dan denda Rp 100 juta. Setelah menjalani masa hukuman, nama Ajay kembali terlibat dalam dugaan suap kepada seorang penyidik KPK yaitu Stepanus Robin Pattuju. Ajay memberikan sejumlah uang kepada Stepanus dengan dugaan adanya upaya untuk mempengaruhi proses penyelidikan dan memperingan kasus hukumnya terkait perizinan rumah sakit yang sedang berlangsung kala itu. Dengan kata lain, Ajay melakukan suap kepada Stepanus untuk membantu dirinya selama proses penyelidikan berlangsung.

Penuntut umum memberikan dakwaan kumulatif dengan dakwaan kesatunya yaitu Terdakwa memberikan sesuatu kepada pejabat negara dengan tujuan untuk mempengaruhi tindakannya berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP, memberikan sesuatu atas permintaan pejabat negara yang juga termasuk dalam klasifikasi suap berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta memberikan gratifikasi meskipun tidak secara langsung mempengaruhi tindakan pejabat berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sedangkan dalam dakwaan kedua nya yaitu Terdakwa telah menerima gratifikasi yang tidak dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sesuai dalam Pasal 12B

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014). 55-56.

juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 65 KUHP.

Dalam perkara ini, Terdakwa Ajay Muhammad Priatna terbukti melanggar dakwaan kesatu alternatif pertama terhadap tindak pidana korupsi berlanjut dan dakwaan kedua terhadap perbarengan tindak pidana korupsi, sehingga penuntut umum menuntut pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, denda sebesar Rp200 juta dengan subsidair 6 (enam) bulan kurungan, membayar uang pengganti sebesar Rp250 juta dengan subsidair 1 (satu) tahun penjara jika tidak dibayarkan, serta pencabutan hak dipilih dalam jabatan publik selama 5 (lima) tahun sejak selesai menjalani pidana. Tuntutan pidana yang diajukan penuntut umum secara keseluruhan dianggap telah memadai dan sesuai berdasarkan ketentuan minimal dan maksimal ancaman pidana dari masing-masing pasal yang terbukti dilanggar oleh Terdakwa. Penuntut umum atas tuntutan pidana korupsi telah memperhatikan tiga aspek utama, yaitu pemulihan terhadap kerugian negara, pemberian efek jera, dan upaya pencegahan agar perbuatan serupa tidak akan terulang di masa depan.¹¹

Atas tuntutan tersebut, Hakim Pengadilan Negeri Bandung menyatakan bahwa Terdakwa Ajay Muhammad Priatna terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut. Terdakwa diputus bersalah oleh hakim dengan merujuk pada dakwaan kesatu alternatif ketiga dan dakwaan kedua yang membuktikan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara terus menerus dan berulang, sehingga dasar hukum yang diperhitungkan oleh hakim adalah unsur "secara berlanjut". Hakim memberikan putusan terhadap Terdakwa Ajay Muhammad Priatna dengan menetapkan pemidanaan berupa pidana penjara selama 4 (tahun), denda sebesar Rp 200 juta dengan subsidair 4 (empat) bulan kurungan, dan pencabutan hak dipilih dalam jabatan publik selama 2 (dua) tahun. Selain menetapkan pemidanaan, hakim juga menetapkan barang bukti yang harus dikembalikan kepada pihak terkait maupun tetap terlampir dalam berkas perkara. Pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim ini memberikan kesan bahwa hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi berkelanjutan terlalu ringan meski disertai pencabutan hak politik selama 2 (dua) tahun. Pencabutan hak politik terhadap koruptor merupakan tindakan yang diharapkan dapat memberikan efek jera dalam pemberantasan korupsi di tengah rendahnya vonis kasus korupsi di negara ini.¹² Selain itu, tidak dijatuhkannya pidana tambahan berupa uang pengganti menunjukkan bahwa hakim pada putusan ini hanya fokus terhadap penjatuhan pidana pokok bagi Terdakwa. Hal ini dikarenakan pada hakikatnya baik secara hukum maupun doktrin, hakim tidak diwajibkan selalu menjatuhkan pidana tambahan.¹³

¹¹ Romli Atmasasmita, "Pengantar Hukum Pidana Korupsi di Indonesia". (Bandung: Refika Aditama, 2014). 78.

¹² Bambang Tri, Emilwan, Anis & Sri Endah. Legal reconstruction of corruption crime as a result of the abuse of authority based on the Pancasila justice value". *Scholars International Journal of Law, Crime and Justice*, 6.4 (2023): 248.

¹³ Peter Bima. "Argumentasi Penuntut Umum Terhadap Kesalahan Hakim Pengadilan Tinggi Ambon Tidak Mempertimbangkan Tuntutan Pidana Pembayaran Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi". *Jurnal Verstek*, 8.2 (2020): 193.

Keseluruhan pemidanaan Terdakwa Ajay Muhammad Priatma bagi penulis belum cukup memadai dikarenakan putusan Pengadilan Negeri Bandung tidak mencerminkan proporsionalitas pidana, mengabaikan pengembalian kerugian terhadap negara, dan kurang memberikan efek jera bagi pelaku. Menurut Mahfud MD hukuman dalam kasus korupsi haruslah bersifat proporsional namun tetap memberikan efek jera yang cukup berat dan dapat digunakan sebagai peringatan kepada masyarakat luas.¹⁴ Merujuk pada putusan Pengadilan Negeri Bandung, penuntut umum mengajukan banding dan diterima oleh Pengadilan Tinggi Bandung yang mengubah putusan sebelumnya dengan putusan pemidanaan berupa pidana penjara dari 4 (empat) tahun menjadi 5 (lima) tahun, denda Rp200 juta dengan subsidair 6 (enam) bulan kurungan, menambahkan pidana uang pengganti sebesar Rp250 juta dengan subsidair 2 (dua) tahun penjara, dan pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 2 (dua) tahun. Putusan banding bagi penuntut umum dapat dikatakan telah memenuhi standar apabila hakim memutus minimal 2/3 dari tuntutan yang diajukan penuntut umum sebagaimana diatur dalam pedoman internal jaksa.

Dalam putusan banding, penulis berpendapat dengan adanya penambahan masa pidana penjara dan pemulihan kerugian negara menunjukkan bahwa putusan Pengadilan Tinggi dapat dikatakan lebih sesuai dan sejalan dengan prinsip keadilan. *Extraordinary crimes shall be punished extraordinarily*.¹⁵ Hakim Pengadilan Tinggi memiliki pandangan bahwa uang pengganti bukan hanya sebagai hukuman yang bersifat fakultatif, namun wajib dijatuhkan kepada Terdakwa apabila terbukti melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berbeda dengan penuntut umum, Terdakwa merasa keberatan atas putusan Pengadilan Tinggi sehingga Terdakwa menggunakan haknya untuk tidak menerima putusan pengadilan dengan mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung. Menurut R. Atang Ranoemihardja dalam buku Andi Sofyan dan Abdul Asis menjelaskan bahwa upaya hukum merupakan suatu usaha melalui saluran hukum dari pihak-pihak yang merasa tidak terima terhadap keputusan hakim yang dianggap kurang adil atau kurang tepat, termasuk upaya hukum kasasi.¹⁶

Dasar hukum permohonan kasasi diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa “kasasi diajukan terhadap putusan pengadilan tingkat terakhir yang diberikan oleh pengadilan lain selain Mahkamah Agung, kecuali undang-undang menentukan lain”. Pasal ini menegaskan bahwa Mahkamah Agung memiliki kewenangan dalam memeriksa permohonan kasasi sebagai upaya hukum terakhir untuk memastikan ketepatan dalam penerapan hukum. Selain diatur dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 244 KUHP menyatakan bahwa “terhadap putusan perkara pidana yang diberikan di tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum

¹⁴ Mahfud M.D, *Hukum dan Pilar Demokrasi*. Cetakan Pertama. (Yogyakarta: Gama Media, 2006). 135.

¹⁵ Adelia Dwi. “Alasan Kasasi Penuntut Umum Keberatan Mengenai Pidana Uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi Secara Bersama-sama dan Berlanjut (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1722K/Pid.Sus/2014)”. *Jurnal Verstek*, 6.3 (2018): 33.

¹⁶ Andi Sofyan, Abdul Asis. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2014). 268.

dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas". Sebagaimana dalam penjelasan pasal tersebut, Mahkamah Agung terhadap kasasi pada dasarnya tidak lagi melakukan peninjauan ulang terkait fakta atau bukti melainkan terhadap penerapan hukum atau aspek prosedural demi memastikan keadilan dan kepastian hukum.

Permohonan kasasi dapat diajukan dengan beberapa alasan sesuai dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP bahwa pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 248 KUHAP guna menentukan sebagai berikut:

- a) Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
- b) Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- c) Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.

Berdasarkan pertimbangan Hakim Mahkamah Agung terhadap kasasi yang diajukan oleh terdakwa, penulis dapat menguraikan hal-hal yang menjadi pertimbangan sebagai berikut:

1) Terdakwa Mengakui Pemberian Suap

Demi "mengamankan" dirinya pada proses penyelidikan yang dilakukan oleh KPK di Bandung, Terdakwa Ajay Muhammad Priatna mengaku telah memberikan sejumlah uang kepada salah seorang penyidik KPK yaitu Stepanus Robin Pattuju. Berdasarkan fakta tersebut hakim menilai bahwa unsur delik dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Alasan kasasi Terdakwa mengatakan adanya kesalahan penerapan hukum yang dilakukan oleh *judex factie* dianggap tidak berdasar karena unsur-unsur delik dalam korupsi telah terbukti.

2) Tidak Dipertimbangkannya Saksi Yadi

Dalam pertimbangan Hakim Mahkamah Agung terkait pendapat Terdakwa bahwa saksi Yadi tidak dipertimbangkan dinilai tidak sah. Hakim menyatakan tidak adanya Yadi sebagai saksi telah sesuai dengan ketentuan Pasal 184 KUHAP mengingat bahwa 49 saksi yang dihadirkan *judex factie* cukup membuktikan perbuatan Terdakwa.

3) Barang Bukti Elektronik dan Alat Bukti Petunjuk

Terdakwa mengatakan bahwa bukti elektronik berupa transkrip percakapan termasuk bukti yang tidak layak, namun hakim menilai berdasarkan Pasal 26 A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap penggunaan bukti elektronik dalam perkara korupsi adalah sah didapatkan melalui penyadapan yang diperbolehkan pada saat penyelidikan oleh KPK. Dalam hal tersebut, pertimbangan *judex factie* terkait bukti elektronik sudah tepat dan tidak ada kekeliruan penerapan hukum seperti yang dimaksud oleh Terdakwa.

4) Dalil Kasasi Terkait Gratifikasi Ditolak

Alasan kasasi terdakwa bahwa *judex factie* keliru dalam membuktikan perbuatannya terkait penerimaan gratifikasi ditolak oleh Hakim Mahkamah Agung. Hal ini dikarenakan alasan terdakwa yang menjadi pertimbangan hakim merupakan

penilaian atas fakta dan bukti dimana hal tersebut bukan lagi ranah dari pemeriksaan di tingkat kasasi. Penerimaan dana dari Kepala OPD dan Camat Cimahin kepada Terdakwa yang selanjutnya diserahkan pihak terkait adalah fakta hukum yang memenuhi unsur delik dalam Pasal 12 B juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Hakim berpendapat atas pertimbangan tersebut alasan kasasi yang diajukan Terdakwa tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP, sehingga penulis menguraikan putusan Mahkamah Agung yang menolak kasasi Terdakwa dikaitkan dengan ketentuan dalam KUHAP sebagai berikut:

1. Alasan Kasasi Terdakwa Tidak Berdasarkan Hukum

Pertimbangan hakim terhadap dalil kasasi yang diajukan Terdakwa seperti keberatan atas pertimbangan saksi maupun barang bukti merupakan keberatan yang berkaitan dengan penilaian fakta. Oleh karena itu, Hakim Mahkamah Agung menilai kasasi Terdakwa berdasarkan Pasal 253 Ayat (1) KUHAP tidak dapat diterima karena kasasi hanya dapat diajukan apabila terdapat kesalahan dalam penerapan hukum bukan lagi penilaian ulang terhadap fakta dan bukti.

2. *Judex Factie* Tepat dalam Menerapkan Hukum

Pengadilan Tinggi Bandung dinilai telah tepat dalam mempertimbangkan segala bukti dan unsur-unsur delik dalam korupsi. Hakim Mahkamah Agung menilai terkait fakta hukum yang dihadirkan dalam persidangan termasuk pengakuan terdakwa maupun bukti-bukti telah memenuhi unsur terhadap pasal-pasal yang didakwakan sehingga kesalahan penerapan hukum yang dijadikan alasan kasasi oleh Terdakwa dinyatakan tidak sah.

3. Perbaikan Putusan oleh *Judex Juris*

Hakim Mahkamah Agung memutuskan untuk menolak kasasi yang diajukan Terdakwa dan mengoreksi terhadap beberapa aspek pemidanaan Terdakwa, seperti penghapusan pidana tambahan berupa uang pengganti. Hal ini dikarenakan dana yang dimaksud sebagai penerimaan gratifikasi oleh Terdakwa tidak dinikmati secara langsung dan Mahkamah Agung juga mempertimbangkan alasan peringan terhadap intimidasi yang dialami oleh terdakwa. Dengan kata lain, Mahkamah Agung mengakui beberapa faktor yang perlu diperhitungkan sebagai alasan pengurangan pemidanaan meskipun kasasi Terdakwa tetap ditolak karena alasan kasasi yang tidak sah.

Dengan demikian, pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus kasasi yang diajukan oleh Terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi telah sesuai dengan ketentuan KUHAP yang menyatakan bahwa, Terdakwa Ajay Muhammad Priatna terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI SECARA BERLANJUT" sebagaimana dakwaan kumulatif kesatu alternatif pertama dan dakwaan kumulatif kedua, dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan, serta menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa berupa

pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 2 (dua) tahun sejak selesai menjalani pidana.

4. Kesimpulan

Berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam bab hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat dirumuskan simpulan sebagai berikut:

Pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam menjatuhkan putusan kasasi telah sesuai dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHP. Berdasarkan pertimbangan hakim, Mahkamah Agung tidak menemukan adanya kesalahan dalam penerapan hukum yang dilakukan oleh *Judex Factie* sehingga putusan kasasi Terdakwa ditolak dengan perbaikan terhadap aspek pemidanaan berupa perubahan masa hukuman penjara dan penghapusan pidana tambahan uang pengganti.

References

- Adelia Dwi. "Alasan Kasasi Penuntut Umum Keberatan Mengenai Pidana Uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi Secara Bersama-sama dan Berlanjut (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1722K/Pid.Sus/2014). Jurnal Verstek, 6 no. 3 (2018): 33. <https://doi.org/10.20961/jv.v6i3>
- Ahmad Fauzi, Madjid, Aprilianda. Rasio legis eksistensi pengadilan tindak pidana korupsi dalam sistem peradilan pidana Indonesia. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 12 no. 1 (2021): 11-20. <https://doi.org/10.26905/idjch.v12i1.5779>
- Andi Sofyan, Abdul Asis. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2014.
- Arsyad Aldyan. Et.Al. The Model of Law Enforcement Based on Pancasila Justice. *Journal of Human Rights, Culture and Legal System*. Vol 2. No 3. 2022. DOI: <https://doi.org/10.53955/jhcls.v2i3.51>
- Azzahra H, Muhammad R. "Telaah ratio decidendi Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi penuntut umum dalam perkara penggelapan". *Jurnal Verstek*, 12.3 (2024): 165. <https://doi.org/10.20961/jv.v12i3>
- Bambang Tri Bawono, Emilwan Ridwan, Anis Mashdurohatun, & Sri Endah Wahyuningsih. Legal reconstruction of corruption crime as a result of the abuse of authority based on the Pancasila justice value. *Scholars International Journal of Law, Crime and Justice*, 6 no. 4 (2023). 245-250. 10.36348/sijlcj.2023.v06i04.008
- Elwi Danil, *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana Dan Pemberantasannya*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- IGM Nurdjana. *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi "Perspektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum"*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Hendri Irawan, "Alasan kasasi penuntut umum terhadap putusan judex factie terhadap kesalahan penilaian pembuktian dan pertimbangan judex juris mengadili sendiri perkara korupsi (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 316K/Pid.Sus/2016)". *Jurnal Verstek*, 8 no.1 (2020). 141, <https://doi.org/10.20961/jv.v8i1>.
- Karina Pandora. "Tinjauan Pengajuan Kasasi Penuntut Umum Terhadap Putusan Bebas Perkara Korupsi Dengan Alasan Kesalahan Penerapan Hukum Pembuktian Oleh Hakim Pengadilan Tipikor Bandung (Studi Kasus Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1692 K/Pid.Sus/2014)". *Jurnal Verstek*, 5 no. 3 (2017): 216. <https://doi.org/10.20961/jv.v5i3.33544>
- Mahfud M.D, *Hukum dan Pilar Demokrasi*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Gama Media, 2006.

Peter Bima. "Argumentasi Penuntut Umum Terhadap Kesalahan Hakim Pengadilan Tinggi Ambon Tidak Mempertimbangkan Tuntutan Pidana Pembayaran Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi". Jurnal Verstek, 8 no.2 (2020): 193. <https://doi.org/10.20961/jv.v8i2>

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.

R. Soesilo. Hukum Acara Pidana (Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana Bagi Penegak Hukum). Penerbit: Politeia, Bogor, 1992.

Romli Atmasasmita, "Pengantar Hukum Pidana Korupsi di Indonesia". Bandung: Refika Aditama, 2014.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Website:

<https://www.icw.or.id/sites/default/files/dokumen/Materi%20Pemaparan%20Laporan%20Pantauan%20Tren%20Korupsi%20Tahun%202023%20.pdf>, diakses pada tanggal 01 Desember 2024.